SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/322 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Bupati Pati Nomor T/197/000.7.2.2 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029; dan
3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Bupati Pati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pati;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/322 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Menyempurnakan unsur yuridis pada konsiderans “Menimbang” berikut:
   a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
   c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
2. Dasar hukum “mengingat” ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
   a. RPJPD;
   b. RTRW;
   c. RPJMN;
   d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
   e. kajian lingkungan hidup strategis.

(4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:

Pasal …

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

5. Pasal 3 ayat (1) disempurnakan menjadi:

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... disusun sebagai berikut: :
   a. bab I berisi pendahuluan;
   b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
   c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
   d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   e. bab V berisi penutup.

6. Pasal 4 agar ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu:

(…) Pengendalian dan evaluasi Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
   c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

(…) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang …

7. Menambahkan Bab Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Perda ini.

8. Menambahkan pengaturan mengenai pencabutan Perda RPJMD yang lama apabila periodesasinya sampai dengan Tahun 2025.

9. Jika ada kekhususan yang akan dituangkan, agar tetap menjaga hamonisasi dengan regulasi lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Menjaga keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
3. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
4. Sebagaimana dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2025-2029 di*input* dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta melengkapi :
   a. Melakukan tahapan dalam SIPD melalui *setting* pada Menu Master - Pemerintah Daerah, dan menentukan *setting* pada Tahun periode RPJMD-Penentuan tanggal pelaksanaan, serta penjadwalan dalam pengisian RPJMD Kabupaten Pati.
   b. *Upload* dokumen dan melengkapi sesuai mekanisme, serta penahapan dalam SIPD, misalnya:
      1) Tahapan Ranwal: Surat Tindaklanjut Konsultasi Ranwal RPJMD.
      2) Tahapan Rancangan: Dokumen Rancangan, BA Kesepakatan Forum/ Lintas PD.
      3) Tahapan Musrenbang: Dokumen Rancangan RPJMD bahan musrenbang, Berita Acara Kesepakatan Musrenbang.
      4) Tahapan Rancangan Akhir: Surat Permohonan Evaluasi, Penyampaian Ranperda RPJMD, Naskah Persetujuan, Raperda RPJMD, Laporan LKHS, Surat dan Laporan Hasil Reviu APIP, dan Dokumen per bab.
   c. *Input* misi, tujuan, sasaran, program, *outcome,* indikator, hingga pagu *outcome* sesuai dokumen RPJMD.
   d. Input program dalam SIPD dan dihubungkan dengan masing-masing perangkat daerah yang membidangi.
   e. Pagu *outcome* program setiap urusan dalam SIPD disamakan/ disesuaikan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
5. Penentuan besaran Silpa memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit dalam penyusunan Kerangka APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
6. Mengintegrasikan isu strategis dan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029:
   a. Memuat daya dukung dan daya tampung termuat sebagian di dalam dokumen RPJMD.
   b. Memperhatikan ketersediaan data terkait urusan lingkungan hidup seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persampahan, perubahan iklim di dalam dokumen RPJMD:
      1) Data IKLH Kabupaten Pati belum termuat pada KLHS.
      2) Data Profil Emisi GRK.
      3) Data Persampahan belum termuat pada KLHS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Kabupaten Pati belum mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD (menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.11.3/2472/Bangda pada tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD Pasca pelantikan Kepala Daerah).
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati.
9. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara *timeseries* (2020 – 2024), namun apabila rilis awal ataupun data terakhir *timeseries* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.
11. Menyelaraskan Tema / arah kebijakan / penahapan pembangunan daerah dengan tema provinsi. Keselarasan melalui strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

12. Memperhatikan dan menyelaraskan kebijakan program daerah Kabupaten/Kota terhadap dukungan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya termasuk 35 program delegatif Provinsi ke Kabupaten/Kota.
13. Melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
14. Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari Kabupaten/Kota atas kebijakan pembangunan provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing – masing.
15. Mendukung program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20% pada urusan perumahan dan permukiman.
16. Pemenuhan terhadap Ruang Terbuka Hijau / RTH 30%. RTH Privat Kabupaten Pati sudah terpenuhi, dan RTH Publik untuk dapat dipenuhi sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah Terkait pemenuhan RTH Desa dan Kota.
17. Menambahkan program terkait redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, untuk mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses untuk dukungan kegiatan Reforma Agraria, serta Memberikan peran aktif tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Mengakomodir indikator ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, yang diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal, serta kebijakan secara umumnya dalam dokumen RPJMD, serta menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal, jumlah penghimpunan zakat, dan program penerima manfaatnya di Kabupaten Pati.
19. Mendukung program delegasi yang mendorong kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal. Memperhatikan terkait dukungan melalui Koperasi Merah Putih berjalan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya: pengelolaan keuangannya pada rekening bank syariah.
20. Indikator Utama Pembngunan (IUP) dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
21. Perumusan IKD meliputi:
    a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
    b. IUP dalam RPJPD;
    c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
    d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
    e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
22. Memastikan konsistensi dan keselarasan antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi, serta arah kebijakannya (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Disamping itu juga memperhatikan peyesuaian alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya, serta mencermati kembali untuk sumber data baik gambar maupun tabel dan penggunaan satuan.
23. Mencermati redaksional dokumen, penyajian data atau kata, dan konsistensi dalam tata naskah, serta memperjelas narasi analisis, misalnya:
    a. Penggunaan kata “prosentase” dan “presentease” diganti dengan menggunakan bentuk baku “persentase”.
    b. Penggunaan kata “resiko” diganti dengan menggunakan bentuk baku “risiko”.
    c. Penggunaan kata Ganti kata “pentahapan” diganti dengan menggunakan bentuk baku “penahapan”.
24. Menindaklanjuti dan menyempurnakan sebelum RPJMD ditetapkan berdasarkan laporan hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Pati Nomor 700.1.2.8/Gab/101.1/2025 Tanggal 08 Juli 2025 atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara rinci.
25. Memastikan dan memperhatikan rumusan hasil konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 telah ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Mengidentifikasi dan menyajikan dasar hukum secara relevan dan signifikan pada proses perencanaan pembangunan daerah / dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan tata urutan perundangan, misalnya: pada dasar hukum penyusunan RPJMD Kab. Pati No. 11 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan No. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011, setelah Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2024. Halaman I-4.
2. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannnya.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menambahkan tabel kerangka pendanaan yang utuh pada subbab keuangan daerah, meliputi: proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disertai defisit dan SILPAnya.
3. Pendapatan Daerah:
   a. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Pati adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Pati dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Pati.
   b. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2030 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga difokuskan pada optimalisasi PAD dengan memperhitungkan target Pajak Daerah.
   c. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaian.
   d. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) dan mempertimbangkan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, misalnya: Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bermotor Tahun 2025, sehingga berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah, maka proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.

e. Memfokuskan pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pati, sebagai upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya pengelolaan keuangan untuk mencapai target pendapatan daerah dan melalui PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak untuk meningkatkan indeks pajak terhadap PDRB dan otonomi fiskal daerah.

   Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Pati wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1,5% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.

f. Melakukan langkah-langkah optimalisasi PAD dalam ketergantungan terhadap Dana Transfer menurun menuju Kabupaten Pati yang lebih mandiri sebagai upaya mendongkrak rasio kemandirian daerah.

g. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak *double* penganggaran dengan pendapatan opsen pajak.

h. Optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada 2030 sebesar 1,02%.

4. Belanja Daerah:
   a. Mencermati proyeksi Surplus/Defisit pembiayaan Kabupaten Pati agar lebih akurat, sehingga Pemerintah Kabupaten Pati dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan.
   b. Mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Pati selama kurun waktu 2025-2030, yang berpedoman pada kebijakan efesiensi.
   c. Mempriotaskan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia).
   d. Mengarahkan pendanaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar.
   e. Memperhatikan kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.
   f. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya; serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA agar memperhatikan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
5. Memperhatikan Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Pati sebesar 17,18 % yang masuk dalam kategori kurang, dan komposisi dana perimbangan cukup besar dibandingkan dengan PAD, sehingga diperlukan upaya signifikan, namun yang tidak merugikan rakyat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Memperhatikan proporsi belanja pegawai yang melebihi dari total belanja barang jasa dan belanja modal, berdasarkan proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, serta menambahkan uraian penjelasan terhadap kenaikan proporsi realisasi belanja pegawai dalam narasi.
7. Menambahkan uraian narasi penjelasan pada tabel di bab keuangan daerah dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka). Halaman II-122.
8. Mencermati konsistensi data realisasi APBD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, yang terdapat banyak perbedaan data antara tabel realisasi APBD pada halaman II-124, dengan tabel rincian pendapatan halaman II-128, belanja halaman II-134, dan pembiayaan di halaman II-139, serta menjadikan satu tabel realisasi APBD Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan dituangkan sampai rekening level 3.
9. Memperhatikan data yang menunjukkan pertumbuhan PAD yaitu gambar 2.59 halaman II-125, dan tabel 2.48 halaman II-130, serta gambar pertumbuhan pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah dengan menjadikan satu untuk memperingkas dokumen, sedangkan tabel komposisi pendapatan pada halaman II-129 tidak ada penjelasannya.
10. Memperhatikan terkait belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan (angka ini ditekankan sesuai dengan regulasi). Halaman II-134.
11. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, dan menambahkan tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Pati. Halaman II-147.
12. Proyeksi pendapatan Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 cukup ditampilkan sampai dengan level 3. Halaman II-149.
13. Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 angkanya sama, sedangkan didalamnya terdapat komponen pendapatan yang dapat ditingkatkan setiap tahun. Halaman II-150.
14. Mencermati kembali terkait defisit pada Tahun 2026, dalam PMK Kapasitas Fiskal, Kabupaten Pati termasuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah, sehingga batas maksimal defisit adalah 3,45% dari perkiraan pendapatan daerah, tetapi proyeksi defisit Tahun 2026 mencapai 7,22%.
15. Memperhatikan kerangka pendanaan pada Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2029 yang diproyeksikan surplus sebesar 71,2 Milyar, sedangkan pada proyeksi pembiayaan menunjukkan Silpa tahun berkenaan nol / kosong, tetapi angka surplus sebelumnya tidak dicantumkan penggunaannya dalam pembiayaan. Halaman II-154.
16. Menambahkan proyeksi anggaran pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.
17. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), dan lain-lain, serta mendorong untuk pengesahan raperda CSR di Kabupaten Pati, dan menambahkan narasi pembahasan secara singkat tentang pembiayaan alternatif dengan didokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan. Halaman II-152.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Mencermati dan *crosscek* kembali terkait pembentukan dana cadangan di Tahun 2022 dan Tahun 2023, namun tidak adanya proyeksi maupun realisasi pencairan dana cadangan.
19. Memperhatikan terhadap data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel, untuk diubah dan disajikan dalam bentuk diagram, misalnya: Tabel 2.7 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Pati. Halaman II-28.
20. Menambahkan realisasi Tahun 2024 terkait data Cakupan Kepesertaan Jamsostek. Halaman II-68.
21. Menambahkan data mengenai jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, pada subbab perlindungan sosial yang adaptif. Halaman II-68. Data didapatkan dari ULD ketenagakerjaan, Disnaker, Balai Latihan Kerja, atau balai pendukung lainnya.
22. Memperhatikan kembali data yang ditampilkan, belum menggambarkan capaian kondisi dari Rasio Kewirausahaan. Data tersebut dapat menjadi data pendukung. Halaman II-76. Data tersebut didapatkan dari Sakernas BPS dengan definisinya yaitu perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Metode perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rumus Rasio Kewirausahaan} = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{\text{Total angkatan kerja daerah}}\ X\ 100\ persen$$

23. *Update* data capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Jenis Kelamin hingga tahun 2024, dan mencermati kembali terhadap gambar 2.51 tentang TPAK menurut jenis kelamin (memperhatikan grafik tentang capaian TPAK laki-laki dan perempuan). Halaman II-78.
24. Menambahkan capaian realiasasi PDRB Pariwisata (akomodasi makan dan minum) sebagai dasar keselerasan dengan BAB IV terkait dengan penetapan IKD, pada tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023-2024. Halaman II-114.
25. Memperhatikan dan crosscek kembali capaian Pendapatan per Kapita Kabupaten Pati Tahun 2024 pada tabel 2.15 yang tidak sama dengan capaian pada gambaran perbandingan PDRB per kapita Kabupaten Pati, Gambar 2.35. Pendapatan per Kapita Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.
26. Melengkapi data kondisi perindustrian Tahun 2023 dan yang masih n/a pada tabel 2.2.
27. Menambahkan data mengenai rasio PDRB industri pengolahan pada aspek daya saing daerah.
28. Menambahkan data kondisi jumlah produk yang tersertifikasi halal di wilayah Kabupaten Pati.
29. Menambahkan uraian narasi penjelasan pada Indikator Utama Pembangunan terkait dengan RoA BUMD sebagaimana turunan dari dokumen RPJPD. Halam II-75.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

30. Menambahkan informasi data dan uraian narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau meliputi: lingkungan, sosial, ekonomi, yang kemudian dapat dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya (sehingga ada ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau). Halaman II-81.
    Green Economy Index (GEI) dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan Provinsi yaitu :
    a. Penerapan ekonomi sirkuler.
    b. Konservasi dan transisi energi.
    c. Pengelolaan hutan lestari, pertanian dan perikanan berkelanjutan.
    d. Penerapan pembiayaan hijau.
31. Menambahkan uraian narasi Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB sebagaimana turunan dari dokumen RPJPD pada Aspek Stabilitas Ekonomi Makro. Halaman II-95.
32. Menambahkan narasi terkait indikator Ekonomi Biru pada Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru dengan menguraikan capaian dan narasi analisis indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru. Halaman II-81.
33. Menambahkan realisasi capaian di Tahun 2024 pada urusan bidang pertanian, dan melengkapi dengan uraian narasi penjelasan.
34. Memperhatikan sentra utama penghasil produksi pada komoditas pertanian, utamanya padi khususnya selama 5 tahun ke depan, dan melakukan rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
35. Mengoptimalkan intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di Tahun 2026, melalui tema Kabupaten Pati di Tahun 2026 yang selaras pada ketahanan pangan (memperhatikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Pati terlihat menurun).
36. Menambahkan uraian narasi penjelasan dan justifikasi yang komprehensif terkait penurunan produksi komoditas pertanian.
37. Memperhatikan komoditas unggulan Kabupaten Pati yang diintervensi dengan membangun *linkage* keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal, dan lebih mendetailkan letak arah kebijakan hilirisasi pertanian utamanya pada level usaha masyarakat, serta memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama, serta implementasi teknologi.
38. Menambahkan data capaian dan uraian narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari Tahun 2020-2024. Halaman II-114.
39. Menambahkan program/dukungan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menjadikan Peraturan Kepala Daerah RDTR, RDTR yang berperan penting dalam mendukung pembangunan lima tahunan seperti RPJMD, serta dapat dijadikan sebagai instrumen pendukung/percepatan investasi daerah melalui integrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS), dan menjadi alat pengendali untuk pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

40. Memperhatikan perhitungan capaian pada indikator "Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10ha di Tahun 2024 sebesar 0,48%, yang turun drastis dari Tahun 2023 sebesar 18,92%.
41. Memperhatikan dan *crosscek* kembali kelengkapan data pada tabel 2.8 Kondisi Pemanfaatan Energi Listrik di Kabupaten Pati, utamanya data pada Tahun 2022-2024. Halaman II-28.
42. Memperhatikan dan konsistensi terkait data yang disajikan, misalnya: Dalam dokumen tertulis "Total timbulan sampah 251.092,63 ton/tahun", sedangkan dalam tabel 2.11 disebutkan bahwa timbulan sampah Tahun 2024 sebesar 248.083,98 ton/tahun. Halaman II-34.

    Narasi terkait target timbulan sampah terolah sebaiknya dihilangkan, karena akan muncul pada bagian target di bab lain (cukup hanya menampilkan data capaian 2024).

    Berdasarkan perhitungan Provinsi, capaian indikator timbulan sampah terolah Tahun 2024 sebesar 15,03% (data diolah dari neraca pengelolaan sampah SIPSN KLH tanggal 05 Agustus 2025).
43. Menambahkan satuan untuk profil emisi pada Gambar 2.20 menjadi Emisi GRK Kabupaten Pati Tahun 2020-2024 (GgCO2e). Halaman II-40.
44. Menambahkan terkait program yang sudah berjalan di Kabupaten Pati yang mendukung penerapan ekonomi hijau, misalnya: penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, serta melengkapi uraian narasi penjelasan yang dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbaharukan (EBT) melalui *link* berikut: *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmo_AoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true* (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota). Halaman II-81.
45. Menambahkan persentase capaian pada tabel 2.9 dan tabel 2.32 untuk akses Rumah Tangga terhadap air minum jaringan perpipaan (tidak hanya jumlah KK) dan akses sanitasi aman sehingga diketahui proporsi capaiannya. Termasuk pada tabel 2.32.
46. Melengkapi data dan analisis mengenai Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) secara series, data selengkapnya dapat diakses melalui *siga.kemenpppa.go.id* . Halaman II-70.
47. Memperbaiki beberapa penulisan singkatan, contoh: Indeks Pendayagunaan Gender seharusnya Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Kesenjangan Gender seharusnya Indeks Ketimpangan Gender. Halaman II-71.
48. Mencermati gambar 2.47 terkait data IPG Provinsi Jawa Tengah. Halaman II-72. Data yang digunakan berdasarkan hasil *long form* Sensus Penduduk Tahun 2020 sebagai berikut:
    a. Tahun 2024 sebesar 93,44;
    b. Tahun 2023 sebesar 93,31;
    c. Tahun 2022 sebesar 93,23;
    d. Tahun 2021 sebesar 92,89; dan
    e. Tahun 2020 sebesar 92,58.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

49. Menambahkan analisis mengenai kondisi capaian Indeks Pembangunan Keluarga, untuk menjaga keselarasan dengan bab lainnya. Akses mengenai data Ibangga dapat diakses melalui *siperindu.online*.
50. Menambahkan analisis mengenai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi komponen pembentuk Indeks Risiko Bencana (IRB) yang menjadi keselarasan antar bab (Indikator IKD muncul juga targetnya pada Bab IV).
51. Menambahkan narasi penjelasan gambaran umum terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH).
52. Menyesuaikan penggunaan indikator kepemilikan dokumen yaitu: Persentase kepemilikan dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil, karena akan menunjukkan bagaimana capaian Pemerintah Daerah atas upaya kepemilikan dokumen pada seluruh penduduk (tidak hanya pada penduduk yang datang mengajukan layanan saja). Halaman II-108.
53. Memperhatikan dan mengoptimalkan Capaian kepemilikan dokumen KIA di Kabupaten Pati. Data realisasi capaian pada Tahun 2024 sebesar 56,24% (termasuk lima terendah di Jawa Tengah). Halaman II-108.
54. Menambahkan capaian perkembangan desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal) dalam bentuk persentase (%), untuk proporsi capaiannya pada masing-masing klasifikasi disetiap tahunnya. Halaman II-93.
55. Menambahkan narasi penjelasan secara ringkas bahwa pengukuran capaian pembangunan desa akan menggunakan Indeks Desa (ID), bukan lagi Indeks Desa Membangun (IDM). Penggunakan ID mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Halaman II-94.
56. Menambahkan data Indeks Pelayanan Publik dalam bentuk grafis dan menampilkan angka (tidak hanya predikat), serta melengkapi Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Integritas.
57. Menambahkan data dan informasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Integritas Nasional (IIN) yang mencerminkan regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif.
58. Memformulasikan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan kalimat yang lebih sederhana, misalnya “Selama periode lima tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pati relatif lebih baik dibandingkan indeks keparahan kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Selain itu, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pati juga lebih baik dibandingkan indeks keparahan kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional”.
59. Menambahkan pada urusan statistik hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesi (SDI) sebagai data penunjang disamping hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan.
60. Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada proyeksi Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 di kerangka keuangan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menyelaraskan dan mendukung arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pati selaras dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan arah kebijakan Kabupaten Pati belum tertuang:
   a. Dukungan mengembangkan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
   b. Dukungan peningkatan industri maju.
2. Menambahkan satu tabel keterkaitan Tema, Misi, dan Arah Kebijakan.
3. Mencermati kembali penetapan target Indikator Utama Pembangunan pada tabel 3.3 terhadap :
   a. Penetapan target Indikator Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%) dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 tidak ada peningkatan (tetap).
   b. Penetapan target Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2029 yg cenderung menurun.
   c. Penetapan target Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 menurun.
4. Memperhatikan terhadap tabel 3.1. Perumusan sasaran daerah dan indikatornya yang terlalu banyak dan belum sesuai dengan kaidah, perumusan sasaran daerah dan indikatornya merujuk pada urusan serta merumuskan kembali terhadap tujuan dan sasaran daerah sesuai kaidah yang tepat.

   Sasaran daerah dan indikator daerah bukan berbasis pada urusan tetapi mengikuti kaidah logis, bersifat *ultimate* atau *intermediate outcome*, dan harus lintas sektor (*crosscutting*).
5. Memformulasi ulang dalam merumuskan *outcome* dan program prioritas yang mendukung sasaran daerah, dan terdapat muatan pada tabel 3.6 terkorelasi dengan tabel 3.1, misalnya:
   a. Sasaran meningkatnya intelektualitas, karakter, dan seterusnya dengan 4 indikator sasaran daerah, dijabarkan hanya dengan *outcome* meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dengan 2 indikator.
   b. Sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, perlindungan dan keluarga berkualitas dengan 4 indikator sasaran daerah, dijabarkan hanya dengan *outcome* yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial saja (meningkatnya perlindungan sosial dan meningkatnya rehabilitasi sosial).
   c. Pada sasaran tersebut, ditemukan antara indikator sasaran dengan indikator *outcome* terbalik, yaitu indikator sasaran persentase penurunan PPKS dengan indikator *outcome* persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi.
   d. Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan dengan 10 indikator sasaran, namun *outcome* yang dirumuskan hanya 2 *outcome* dan 2 indikator.
6. Menambahkan seluruh *outcome* untuk dicantumkan pada tabel 3.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. Halaman III-6.
7. Menambahkan tabel dukungan 35 program delegasi kepada provinsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Menambahkan Program Peningkatan Destinasi Pariwisata terhadap Dukungan terkait Program Delegasi Gubernur “Membangun 1000 Desa/Kampung Wisata” yang mempedomani Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata.
9. Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim” dengan mempedomani Pergub Jateng No. 40 Tahun 2023 Tentang pengembangan wisata ramah muslim. Program yang dilakukan adalah Pelatihan SDM ramah muslim, Promosi global, dan pembenahan Fasilitas Publik yang ramah muslim. Adapun untuk komponen wisata ramah muslim, berupa:
   a. Fasilitas ibadah memadai.
   b. Tempat wudhu terpisah dari toilet.
   c. Petunjuk arah ibadah jelas.
   d. Kuliner bersertifikat halal.
   e. Pramuwisata sopan & profesional.
   f. Pembayaran syariah/non-tunai.
10. Memperhatikan konsistensi atau ketidaksinkronan target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bab III-211 dengan Bab IV-325 dimana pada Bab III angka tunggal sementara pada Bab IV dalam bentuk *range*.
11. Menambahkan arah kebijakan mengenai hilirisasi industri untuk menangkap potensi-potensi dari hasil pertanian, perikanan, dan kelautan.
12. Menambahkan indikator yang mendukung kebijakan ekonomi syariah yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan indikator *outcome*, sebagai tindaklanjut hasil Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Integrasi Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas kepada seluruh Bappeda Kabupaten/Kota. Adapun perhitungan *baseline* dan target IZN untuk Kabupaten Pati oleh BAZNAS Pusat, sebagai berikut :
    a. Tahun 2024 : 0,63;
    b. Tahun 2025 : 0,65;
    c. Tahun 2026 : 0,67;
    d. Tahun 2027 : 0,69;
    e. Tahun 2028 : 0,71;
    f. Tahun 2029 : 0,73;dan
    g. Tahun 2030 : 0,75.
13. Menambahkan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pada dukungan terhadap program/delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota, sebagai upaya sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah.
14. Menambahkan narasi terkait Ekonomi Biru, misalnya pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru, yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan, seperti: Pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Menyesuaikan pada narasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan arah Pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) Jekuti disesuaikan dengan narasi pada BAB 4 Raperda RPJMD Jawa Tengah pada Kabupaten Pati (WP Jekuti). Halaman III-198.
16. Menyesuaikan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025-2029 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup No. 129 Tahun 2024 atau disamakan dengan target IKLH pada tabel 3.1. Halaman III-212.
17. Mencermati tabel 3.1 rumusan tujuan ”Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat”, disesuaikan dengan ketahanan ekologi masyarakat, dan mempertimbangkan ketahanan ekologi masyarakat yang relevan dengan pencapaian melalui pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta reduksi emisi dari sektor-sektor strategis (strategi yang memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjaga dan memulih-kan lingkungan, sekaligus mengurangi emisi GRK). Halaman III-186.
18. Memperhatikan terkait menurunnya risiko bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang tidak mempengaruhi secara langsung jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer, dan menambahkan narasi penjelasan sebagai pendekatan mitigasi berbasis ekosistem, bahwa upaya menurunkan IRB dengan strategi mitigasi risiko yang juga berfungsi untuk mengurangi emisi.
19. *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tidak mengukur aktivitas yang secara langsung menghasilkan atau menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sehingga perlu adanya korelasi secara logika kausal yang menjelaskan keterkaitan, baik dari arah kebijakan maupun strategi seperti penguatan sistem pangan lokal berkelanjutan, efisiensi rantai pasok dan pengurangan *food loss and waste* (FLW).
20. Menambahkan penjelasan terkait Indeks Kinerja Pemerintah (IKP) yang menjadi komponen tidak langsung dalam penurunan emisi, sehingga diperlukan juga penjelasan melalui beberapa strategi yang diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, penerapan praktik agroekologi, pengurangan *food loss and waste*, diversifikasi pangan lokal, dan perlindungan lahan pertanian, penerapan praktik agroekologi, diversifikasi pangan lokal, dan perlindungan lahan pertanian.
21. Memperbaiki arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada tabel 3.4 terkait strategi dan penahapan pembangunan untuk penuangan strategi-strategi untuk pencapaian penurunan emisi GRK. Halaman III-229.
22. Memperhatikan tabel 3.6 terhadap konsistensi dan keselarasan sasaran untuk tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat (Hanya terdapat 1 OPD untuk pencapaian tujuan daerah). Halaman III-250.
23. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup pada luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Pati sudah seluas 23.71% dari luas wilayah melalui *link website* berikut: *https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/rth, 2024 .*
    Alternatif bentuk-bentuk RTH yang dapat dibangun antara lain: hutan kota, taman kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dan taman hutan raya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24. Memperhatikan kembali deskripsi tentang Sumberdaya Hutan, namun tidak ada intervensi terkait sumberdaya hutan. Intervensi dari Kabupaten Pati dilakukan melalui dukungan aktifitas *Integrated Area Development* (IAD) di wilayah Kelola perhutanan sosial. Intervensi ini meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pemasaran produk perhutanan sosial, bahkan sektor pariwisata (intervensi sangat dipengaruhi oleh jenis usaha yang dikembangkan oleh masing-masing IAD), namun jika belum terdapat IAD maka Kabupaten Pati dapat mengajukan inisiasi pembentukan IAD ke Kementerian Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial untuk dapat diberikan fasilitasi lebih lanjut, yang tidak menyalahi terkait kewenangan karena intervensi yang dilakukan tidak secara langsung menggunakan nomenklatur urusan kehutanan (*https://gokups.menlhk.go.id/public/society*).
25. Melengkapi target persentase penurunan PPKS tahun 2030 yang masih kosong. Halaman III-183.
26. Mempertimbangkan pertargetan Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang berbasis dengan data-data capaian masa lalu, dan memperhatikan target IPA Tahun 2025-2030 direntang angka 92,61-93,61. Data yang bersumber pada *siga.kemenpppa.go.id* capaian IPA Kabupaten Pati Tahun 2024 baru sebesar 59,76. Halaman III-183.
27. Memperbaiki pentargetan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan target dengan angka nol koma, (angka IPG yang digunakan seharusnya adalah angka absolut yang dalam kondisi ideal adalah di angka 100. Semakin mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan Perempuan). Halaman III-183.
28. Memperhatikan fokus arah kebijakan untuk pemajuan kebudayaan, utamanya 4 upaya dalam pemajuan kebudayaan pada setiap pentahapan/tahun dalam RPJMD. Upaya yang perlu ditekankan adalah:
    a. Pelindungan dalam hal pendataan sumber daya manusia/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait manajemen talenta nasional/MTN seni budaya;
    b. Pengembangan;
    c. Pembinaan sumber daya manusia/lembaga kebudayaan; dan
    d. Pemanfaatan dengan memanfaatkan kerjasama lintas sektor, dan tidak hanya berfokus pada cagar budaya namun juga jenis OPK lainnya.
29. Memastikan terkait strategi penanggulangan kemiskinan sudah meng-elaborasikan strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut (Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 dan Permendagri No. 53 Tahun 2020), serta menyesuaikan dengan fokus pentahapan pembangunan per tahunnya.
30. Mendukung perbaikan tata kelola dan basis data, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor, sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan.
31. Memperhatikan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai indikator Kinerja Daerah, dan melengkapi *baseline* Tahun 2024, serta memastikan kembali terkait target IRH telah sesuai dengan capaian rilis yang terbaru.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

32. Mendukung capaian pembangunan daerah dengan meningkatkan capaian pada urusan admindukcapil melalui dukungan dan komitmen Kabupaten Pati (menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), misalnya: pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/Kota. Pengelolaan/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
33. Memastikan kembali arah kebijakan terkait kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pati.
34. Sasaran pembangunan daerah Pati salah satunya Adalah "Terwujudnya pelayanan publik yang adaptif dan inklusif, didukung dengan arah kebijakan peningkatan kualitas layanan kependudukan.

    Memperhatikan dan menjelaskan arah kebijakan secara ringkas peningkatan dalam aspek dan dengan strategi yang digunakan, dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan. Halaman III-200.
35. Mendukung dan melaksanakan pembinaan atau pengawasan langsung kepada desa sebagai tindaklanjut terhadap 35 Program Proritas Gubernur Jawa Tengah yang sebagian berfokus pada pembangunan desa melalui penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain.
36. Memperhatikan target yang kenaikannya sangat kecil dan tidak representatif apabila digunakan untuk kenaikan persentase desa mandiri. Pencatuman target persentase desa mandiri mengacu pada Surat Edaran Bappenas target minimal yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Halaman III-186.
37. Menambahkan penjabaran narasi secara ringkas yang menjelaskan strategi dan fokus pembangunan desa yang ingin dicapai pada pembangunan daerah di Kabupaten Pati terkait arah kebijakan misi 2 "Peningkatan pemberdayaan Masyarakat desa". Halaman III-218.
38. Melengkapi penahapan pada Tahun 2026-2030 terkait arah kebijakan peningkatan kualitas pemerintahan desa dan kawasan perdesaan melalui kerjasama desa. Halaman III-227.
39. Mempertimbangkan terhadap indikator tujuan, sasaran lingkup tata kelola pemerintahan pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang secara substantif lebih fokus daripada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), sehingga secara logis IRB lebih tepat menjadi indikator tujuan dan IPP menjadi indikator sasaran. Halaman III-187.
40. Memperhatikan dukungan terhadap Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa yang bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK dengan mendorong pada aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, untuk Pelajar dan Pemerintah Desa, serta menjabarkan kedalam program Kabupaten Pati.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

41. Memperhatikan adanya dinamika terkait peningkatan PBB 250%, menjadi potensi tidak tercapainya sasaran daerah Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan pancasila, demokrasi, dan HAM dengan indikator jumlah konflik dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sangat tinggi, serta menambahkan program kegiatan terkait peningkatan komunikasi publik. Halaman III-188.
42. Memperhatikan strategi arah kebijakan berikut untuk menjaga keselarasan antara nasional dan daerah terkait:
    a. Digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan pada Pemenuhan WAJAR 13 Tahun, termasuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak sekolah (ATS).
    b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS.
    c. Perluasan layanan PAUD (1 Desa/Kelurahan 1 PAUD) yang terintegrasi, misal PAUD Holistik Integratif.
    d. Penguatan pendidikan karakter termasuk pencegahan dan penangangan *bullying*.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memberikan penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.
2. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatan selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
3. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada berdasarkan pembagian tugas pokok dan fungsi per bidang. Sebagai upaya menghindari adanya bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau adanya 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama.
4. Pagu indikatif program untuk jumlah total pagu disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.
5. Nomenklatur perangkat daerah penanggung jawab cukup dituliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx” dan seterusnya.
6. Melengkapi target yang masih belum terisi, misalnya pada Tahun 2030 di tabel 4.3 berikut:
    a. Indikator pada Bidang Pendidikan
    b. Indikator pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    c. Indikator pada Bidang Pangan
    d. Indikator pada Sekretariat DPRD.
7. Mencermati kembali indikator persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani target 2025 sebesar 1,81% namun di tahun 2026 s.d Tahun 2030 sebesar 0.
8. Memastikan rumusan tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Halaman IV-253.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Memformulasi ulang kembali terhadap perumusan IKU Daerah tabel 4.2 yang sejalan dengan perumusan tujuan dan sasaran daerah pada Bab III, serta memperhatikan pada Perumusan IKU Daerah di tabel 4.2 yang terlalu banyak. Halaman IV-319.
10. Mengoptimalkan dan dukungan untuk target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pati disesuaikan berdasarkan perhitungan dari Provinsi, melalui kontribusi dukungan Kab. Pati untuk menargetkan TPT pada angka berikut:
    a. Tahun 2025 : 4,04-3,74 (sesuai kesepakatan rakortek);
    b. Tahun 2026 : 3,74-3,44 (sesuai kesepakatan rakortek);
    c. Tahun 2027 : 3,62-3,32;
    d. Tahun 2028 : 3,53-3,23;
    e. Tahun 2029 : 3,49-3,18; dan
    f. Tahun 2030 : 3,40-3,02 (halaman IV-325).
11. Menyesuaikan untuk nama indikator “Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah” menjadi ”Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah”. Halaman IV-320.
12. Menambahkan Indikator Kotribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Pati (%) pada tabel 4.2 IKD, dengan Definisi Operasional PDRB 17 Sektor Ekonomi kreatif dibagi PDRB Total. Terkait perhitungannya dapat bekerjasama/didampingi BPS Kabupaten Pati atau Dinas pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Halaman IV-320.
13. Menyesuaikan target pada Bab IV yang tiap tahunnnya sama. Misalnya pada Bidang Perdagangan, agar disesuaikan dengan pagu yang semakin naik sehingga target seharusnya mengikuti.
14. Menyesuaikan dan mendukung pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2030, melihat capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2024 sebesar 5,13 persen di atas capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perhitungan target untuk Kabupaten Pati di halaman IV-44 sebagai berikut:
    a. Tahun 2025 : 5,10-5,80 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
    b. Tahun 2026 : 5,50-6,50 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
    c. Tahun 2027 : 6,60-7,44 persen;
    d. Tahun 2028 : 7,30-8,00 persen;
    e. Tahun 2029 : 7,60-8,20 persen; dan
    f. Tahun 2030 : 7,90-8,40 persen.

    Hitungan dari Provinsi untuk PDRB Perkapita Kabupaten Pati Tahun 2030 sebesar 71,63 juta rupiah, dan memperhatikan konsistensi dalam pencantuman angka target PDRB Perkapita Kabupaten Pati di halaman 320 dan halaman 325.
15. Memperhatikan perbedaan pencantuman target Indikator Indeks Gini pada Tabel 4.2 Halaman 320 IKU Daerah dan Tabel 4.3 Halaman 325. Agar mencantumkan seperti yang ada di dalam Tabel 4.2 Halaman 320, dikarenakan targetnya lebih optimis dengan tiga digit dibelakang koma.
16. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah (halaman IV-75). Perhitungan target untuk Kabupaten Pati menjadi :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
   1) Tahun 2025 sebesar 1,80 persen
   2) Tahun 2026 sebesar 1,88 persen
   3) Tahun 2027 sebesar 1,91 persen
   4) Tahun 2028 sebesar 1,95 persen
   5) Tahun 2029 sebesar 1,99 persen
   6) Tahun 2030 sebesar 2,02 persen
b. Target Rasio Rasio Kewirausahaan :
   1) Tahun 2025 sebesar 2,79 persen
   2) Tahun 2026 sebesar 3,07 persen
   3) Tahun 2027 sebesar 3,29 persen
   4) Tahun 2028 sebesar 3,45 persen
   5) Tahun 2029 sebesar 3,59 persen
   6) Tahun 2030 sebesar 3,62 persen

17. Memperhatikan dan memastikan kembali atas instansi yang merilis dan keberlanjutan pada indikator Persentase Koperasi yang unggul (%) dan Indikator Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset (%), serta menambahkan definisi operasional, data capaian dan analisis dari indikator tersebut pada Bab II. Halaman IV-320.
18. Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan peningkatan nilai IKAD di daerah yang menjadi salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah.

    Menindaklanjuti surat Bappenas tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan IUP No.34 dalam dokumen RPJMD Provinsi hingga kabupaten/kota 2025-2029, serta meningkatkan peran TPAKD untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Halaman IV-327.

    Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:
    a. Tahun 2024 : 4,47;
    b. Tahun 2025 : 4,47;
    c. Tahun 2026 : 4,54;
    d. Tahun 2027 : 4,57;
    e. Tahun 2028 : 4,59;
    f. Tahun 2029 : 4,62; dan
    g. Tahun 2030 : 4,63.
19. Menambahkan target RoA BUMD, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB pada Indikator Kinerja Daerah sesuai angka *baseline* yang telah disampaikan sebelumnya melalui Surat Kepala Bappeda Jawa Tengah no 000.7/1030 pada tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

    Serta lebih mengoptimalkan capaian RoA BUMD disetiap tahun untuk dapat tumbuh positif dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Menambahkan data target terkait produksi daging, telur dan susu Tahun 2026-2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari Tahun 2026 -2030. Halaman IV-282.
21. Memberikan justifikasi terkait penurunan target Kontribusi PDRB Sektor Pertanian selama 5 tahun ke depan. Halaman IV-211.
22. Menyesuaikan indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan sesuai hasil/dampak (*outcome*) yang akan dicapai dengan aktivitas pengawasan, misalnya meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran.
23. Menyesuaikan indikator pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sesuai hasil/dampak (*outcome*) yang akan dicapai, misalnya: produksi tanaman pangan.
24. Menambahkan Rencana Program yang menguraikan fokus kegiatan dan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program, khususnya pada Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian.
25. Mengoptimalkan target PoU Kabupaten Pati masih diangka pesimis yaitu dengan realisasi capaian sebesar 8.63.

    Hasil Perhitungan target PoU untuk Kab. Pati yang juga dengan mempertimbangkan angka kemiskinan, maka dapat disesuaikan dengan target sebagai berikut:
    a. Tahun 2026 : 7,20;
    b. Tahun 2027 : 6,50;
    c. Tahun 2028 : 5,71;
    d. Tahun 2029 : 4,88; dan
    e. Tahun 2030 : 3,97.
26. Memperhatikan konsistensi data capaian Tahun 2024 pada indikator "Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani" antara BAB II 39,34% dan BAB IV sebesar 7,50%. Halaman IV-260.
27. Memperhatikan kembali perhitungan target dan perhitungan angggaranya selama 5 tahun pada indikator "Persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani", jika target 0 sebaiknya tidak diberikan penganggaran karena dianggap penanganan telah selesai.
28. Menyesuaikan nilai target peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang selama 5 tahun yang diangka 96,67 (mereview adanya RDTR yang belum dikerjakan). Halaman IV-258.
29. Menyesuaikan target 2025-2030 pada tabel 4.2 pada indikator timbulan sampah terolah dengan target yang lebih optimis (minimal lebih tinggi dari capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 15,03% dengan sumber data diolah dari neraca pengelolaan sampah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), tanggal 05 Agustus 2025). Halaman IV-321.
30. Menyelaraskan indikator Penurunan Emisi GRK dan Penurunan Intensitas Emisi (satuan TonCO2e dan %) menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (dalam satuan TonCO2eq), yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dan mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

31. Memperhatikan kembali jika kontribusi penurunan emisi GRK Kumulatif tetap digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah (sebagai Indikator Tujuan Daerah), maka agar dipastikan terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja OPD untuk pencapaian target Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian mempertimbangkan sektor tersebut memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi (56%) dari total target kontribusi Penurunan Emisi GRK di Kabupaten Pati, sedangkan capaian di sektor Pertanian masih 2% dari total Potensi Penurunan emisi GRK Kumulatif.

    Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan Lingkungan Hidup (RTH), dan seterusnya.

    Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
32. Menambahkan penjabaran rencana program prioritas urusan lingkungan hidup pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup terkait penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan mempertimbangkan untuk penyusunan RPPLH sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 (RPPLH Kabupaten/kota wajib ditetapkan paling lambat 3 tahun sejak regulasi ini ditetapkan).
33. Menambahkan narasi penjelasan secara eksplisit terkait restorasi/ rehabilitasi pesisir dan ekosistem mangrove sesuai kewenangan Kabupaten Pati, serta memperhatikan pada Penguatan perencanaan pengelolaan pesisir, yang perlu disusun dokumen status pesisir, dan dokumen rencana induk pengelolaan pesisir terpadu.
34. Memperhatikan rumusan program pengelolaan keanekaragaman hayati dengan memperluas Penguatan Perencanaan KEHATI (Keanekaragaman Hayati), misalnya: Penyusunan profil KEHATI Kab. Pati, Rencana induk pengelolaan KEHATI Kabupaten Pati, dan mengoptimalisasi fungsi ruang terbuka hijau yang meliputi fungsi ekologi (daerah resapan air dan spot keanekaragaman hayati), fungsi sosial dan rekreasi, fungsi estetika, Pemenuhan kebutuhan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.
35. Memperhatikan target yang terlalu optimis terkait Indikator Program Penyelenggaraan Jalan, pada Tingkat kemantapan jalan dengan target Tahun 2026 sebesar 81,19%, sedangkan Kondisi jalan mantap Tahun 2024 data di Bab II sebesar 60,69%. Halaman IV-258.
36. Memperhatikan terkait kondisi jalan yang terdapat dua indikator dengan nomenklatur yang sama, namun targetnya berbeda, dan mencermati kembali definisi operasional dan formulasinya, data dasar indikator yang dipakai, (Hanya tersedia data Kondisi jalan mantap Tahun 2024 sebesar 60,69% di Bab II. Halaman IV-328.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

37. Memperhatikan kembali terkait Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terhadap penggunaan indikator *outcome*: Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah kabupaten/kota (%), dan memastikan sesuai ketentuan & kewenangan, (Air Minum Curah biasa digunakan untuk SPAM Regional yang memproduksi Air Curah untuk PDAM *offtaker*). Halaman IV-259.
38. Mencermati terkait Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum pada IKD, dengan target yang di bawah 10% hingga 2030, dan mencermati terhadap nomenklatur indikator dan definisi operasional akses air minum aman, jaringan perpipaan, atau kategori lainnya. Halaman IV-324.
39. Memperhatikan Indikator Kinerja Daerah terkait target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman", berdasarkan arahan sesuai Surat Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor CK0501-Ca/131, Tanggal, 12 Juni 2025 pada indikator Pembangunan Air Minum sebagai indikator Sasaran/Program OPD dalam dokumen perencanaan daerah dan memuat indikator, serta didorongkan sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait, dan memasang target minimal atau mendekati pada angka berikut:
    a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan.

       Sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029.
    b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029.
    c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.
40. Menyesuaikan target Indeks Risiko Bencana (IRB). Halaman IV-324. Berikut proyeksi Provinsi untuk Kabupaten Pati:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	134,42 - 133,28	132,84 - 131,23	131,27 - 129,18	129,7 - 127,13	128,12 - 125,09	126,55 - 123,04

41. Memperhatikan dan *crosscek* terkait target Indeks Ketahanan Daerah (IKD), mengingat realisasi IKD Kabupaten Pati di tahun 2024 sebesar 0,51. Halaman IV-325.
42. Memperhatikan dan mempertimbangkan pentargetan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Kab. Pati Tahun 2025-2030. Berikut disampaikan target IKG dan Ibangga berdasarkan hasil proyeksi dari Provinsi untuk Kabupaten Pati:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,236-0,227	0,2344-0,217	0,232-0,207	0,230-0,197	0,228-0,187	0,226-0,177
Ibangga	66,56-66,58	67,33-67,37	68,10-68,17	68,87-68,96	69,63-69,75	70,4-70,54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

43. Mempedomani sesuai amanah RIBK terdapat 11 indikator RIBK yang harus termuat dalam RPJMD dan 25 indikator RIBK yang harus termuat dalam Renstra (3 indikator KB), sesuai Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
44. Target IUP bidang kesehatan di kabupaten/kota menyesuaikan dengan kesepakatan teknis penyelarasan di Dinas Kesehatan.
45. Memperhatikan penggunaan pada indikator "Persentasi dokumen yang terlayani sesuai SOP", yang tidak dapat menunjukkan bagaimana capain Pemerintah Daerah dalam mendukung kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk seluruh penduduk, seharusnya indikator yang digunakan adalah Persentase Kepemilikan. Halaman IV-271.
46. Menyesuaikan target dukungan pemutakhiran pada Indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pati berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/ 2025 sebagai berikut:
    a. Tahun 2025 : 23,44 %
    b. Tahun 2026 : 24,19 %
    c. Tahun 2027 : 25,19 %
    d. Tahun 2028 : 26,18 %
    e. Tahun 2029 : 27,18 %

    Target tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas, maka berdasarkan hasil perhitungan dari Provinsi dengan metode proyeksi mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Pati adalah 28,21%.
47. Menyesuaikan target IIN (Indeks Integritas Nasional) Kabupaten Pati pada Tahun 2025-2029 sesuai dengan target yang ditetapkan Provinsi berikut:
    a. Tahun 2025 sebesar 82,80
    b. Tahun 2027 sebesar 83,70
    c. Tahun 2029 sebesar 84,52

    Pengukuran IIN pada periode RPJMN 2025–2029 dilakukan setiap dua tahun yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah. Halaman IV-328.

E. BAB V PENUTUP

1. Menambahkan kaidah pelaksanaan mengenai pentingnya memperhatikan dalam pembangunan daerah melalui 5 (lima) kebijakan pengarusutamaan pembangunan berikut:
    a. Gender dan inklusi sosial.
    b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
    c. Transformasi digital.
    d. Pembangunan rendah karbon.
    e. Pembangunan berketahanan iklim.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menambahkan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.
3. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).